



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Babakantundun RT.017 RW.005 Desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H., Undang Sarif Hidayat, S.H. dan Zaki Irfani, S.H. para Advokat di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3164/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 16 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena Ayah Kandung dari anak pemohon Xxx bernama Xxx akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sebagaimana surat keterangan kematian nomor : 474/271/Ket/Des/2024, maka yang menjadi wali dari anak tersebut adalah saya Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Xxx yaitu Xxx, Tempat Tanggal lahir Tasikmalaya, 13 Agustus 2006 / 17 Tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Status Belum kawin, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Babakantundun RT.017 RW.005 Desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.
Akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat Tanggal lahir Tasikmalaya, 29 Juli 2003/21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Belum kawin, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Warungpeuteuy RT.017 RW.004 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (18 Tahun 11 bulan) dan atau kurang 1 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah tangga begitu pun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap Bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon bernama Xxxuntuk menikah dengan calon Suaminya bernama Xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukn kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxyang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxxanak kandung dari Pemohon dan Xxx, dia masih gadis, berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa bapak kandungnya bernama Xxx telah meninggal dunia pada tahun 1 Maret 2019;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 21 Tahun, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Warungpeuteuy RT.017 RW.004 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Warungpeuteuy RT.017 RW.004 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jelek berumur 21 Tahun akan menikah dengan anak Pemohon bernama Xxx berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 22-01-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 21-01-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Asli Surat Kematian Nomor x tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 08-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 15-06-2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 18-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 9 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA PGRI Salawu Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor x Tanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Salawu Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor x tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.12;
13. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor x tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.13;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx, berumur 17 tahun 11 bulan dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Kelahiran anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta pendidikan terakhir anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3, P.11, P.12, P.13 yaitu asli Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Penghasilan dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Perkawinan bermeterai cukup yang menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon, kondisi kesehatan anak Pemohon, penghasilan calon suami anak Pemohon dan penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 13 Agustus 2006 adalah anak Pemohon sebagai ibu kandung dan bapak kandung bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2019;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejaka penduduk Kampung Warungpeuteuy RT.017 RW.004 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan pekerjaan pedagang memiliki penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,-;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak Pemohon yang bernama Xxxadalah anak Pemohon sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan dan kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon memberi Dispensasi kepada anak

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)